

Akad Salam dalam Transaksi Tanah Pemakaman Perspektif Hukum Islam : Studi Desa Donggala Kab Kolaka

Salam Contract in Burial Land Transactions From an Islamic Law Perspective : A Study of Donggala Village Kolaka Regency

Ria Oktaviani¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ria011100@gmail.com

Asni², Musfikah Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
asni.azrai@uin-alauddin.ac.id², musfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad *salam* dalam praktik jual beli tanah pemakaman di Desa Donggala Kabupaten Kolaka ditinjau dari perspektik hukum Islam. Fokus penelitian ini meliputi praktik akad *salam* dalam jual beli tanah pemakaman, respons masyarakat terhadap sistem pembayarannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan akad *salam* dalam hukum Islam. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative syar'i dan fenomenologis. Sumber data diperoleh dari tokoh adama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, pemilik tanah, serta masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Artikel menunjukkan bahwa: (1) Praktik akad *salam* dalam jual beli tanah pemakaman di Desa Donggal dilakukan dengan sistem pembayaran di awal, namun belum disertai kejelasan Lokasi, batas lahan, serta dokumentasi tertulis, (2) Respons masyarakat terhadap sistem pembayaran tersebut cenderung positif karena memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga dalam mempersiapkan lahan pemakaman, (3) Penerapan akad *salam* dalam transaksi tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad *salam* dalam hukum Islam, khususnya terkait kejelasan objek akad, kepastian waktu pemanfaatan, serta pencatatan perjanjian, sehingga masih berpotensi mengandung unsur *gharar*. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penataan Kembali sistem pembayaran dan pengelolaan tanah pemkaman agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, diperlukan pedoman pengelolaan pemakamn berbasis syariah serta sosialisasi mengenai akad dan pentingnya dokumentasu perjanjian guna melindungi hak masyarakat dan mencegah konflik di kemudian hari.

Kata Kunci: Akad *Salam*, Tanah Pemakaman, dan Hukum Islam

Abstract

This article aims to analyze the implementation of the salam contract in the practice of buying and selling cemetery land in Donggala Village, Kolaka Regency, from an Islamic legal perspective. The focus of this research includes the practice of the salam contract in the sale and purchase of cemetery land, the community's response to the payment system, and its compliance with the provisions of the salam contract in Islamic law. This article uses a qualitative method with a normative sharia and phenomenological approach. Data sources were obtained from adama figures, community leaders, village governments, landowners, and the local community. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The article shows that: (1) The practice of salam contracts in the sale and purchase of burial plots in Donggal Village is carried out with an upfront payment system, but is not accompanied by clarity of location, land boundaries, and written documentation, (2) The public response to this payment system tends to be positive because it provides certainty and peace of

mind for families in preparing burial plots, (3) The implementation of salam contracts in these transactions does not fully fulfill the pillars and requirements of salam contracts in Islamic law, especially regarding the clarity of the object of the contract, certainty of the time of use, and recording of the agreement, so that it still has the potential to contain elements of gharar. The implications of this research indicate the need for restructuring the payment system and management of burial plots to align with the principles of justice and welfare in Islamic law. In addition, guidelines for sharia-based burial management are needed as well as socialization regarding contracts and the importance of documenting agreements to protect community rights and prevent future conflicts.

Keywords: Salam Contracts, Burial Plots, and Islamic Law

PENDAHULUAN

Kematian merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Dalam ajaran Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan jenazah, termasuk pemakaman, memiliki nilai spiritual dan sosial yang sangat penting. Pemakaman bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga bagian dari kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) yang mencerminkan tanggung jawab umat dalam menghormati sesama manusia. (Wahbah Az-Zuhaili, 2019)

Tanah memiliki kedudukan yang strategis dalam kehidupan manusia, baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir. Dalam perspektif Islam, tanah merupakan amanah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab, terutama ketika digunakan untuk kepentingan sakral seperti pemakaman. Oleh sebab itu, pengelolaan lahan pemakaman tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomis, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan keagamaan, dengan berlandaskan prinsip maslahat, keadilan, dan tanggung jawab kolektif.

Seiring dengan meningkatnya nilai ekonomi tanah dan keterbatasan lahan, ketersediaan tempat pemakaman menjadi persoalan yang semakin kompleks. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai praktik dalam masyarakat untuk menjamin ketersediaan lahan pemakaman, salah satunya melalui sistem pembayaran di muka. Sistem ini dianggap praktis karena dapat mengurangi beban keluarga saat menghadapi kematian. Namun demikian, praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait kejelasan akad dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah.

Secara normatif, transaksi jual beli dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya kejelasan objek, kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). (Basyir, 2018) Dalam konteks pembayaran lahan pemakaman di muka, praktik ini seringkali dianalogikan dengan akad salam, yaitu akad dengan pembayaran di awal dan penyerahan objek di kemudian hari. (Anwar, 2017) Namun, akad salam memiliki ketentuan ketat, terutama terkait kejelasan spesifikasi objek, waktu penyerahan, dan kepastian hak.

Ketidaksesuaian terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah menurut hukum Islam. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik pembayaran lahan pemakaman di Desa Donggala, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dilakukan dengan sistem iuran berdasarkan kartu keluarga. Setiap keluarga diwajibkan membayar sejumlah biaya tertentu kepada pemilik sekaligus pengelola lahan pemakaman. Pembayaran dilakukan di muka, sementara penggunaan lahan baru terjadi ketika terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia. Namun, dalam pelaksanaannya, transaksi ini dilakukan secara informal tanpa adanya kejelasan spesifikasi lahan, kepastian lokasi, maupun batas hak penggunaan.

Selain itu, sebagian besar masyarakat tidak memperoleh bukti administrasi tertulis atas transaksi yang dilakukan. Kesepakatan hanya berlangsung secara lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Tidak adanya keterlibatan lembaga pemerintah desa maupun institusi keagamaan dalam pengelolaan lahan pemakaman semakin memperlemah sistem yang ada. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam Islam.

Permasalahan lain yang muncul adalah potensi ketidakadilan antar masyarakat, karena sistem pembayaran tidak mempertimbangkan jumlah anggota keluarga maupun kebutuhan lahan yang berbeda. Di samping itu, terdapat kasus di mana lahan yang telah dibayar tidak tersedia saat dibutuhkan, yang menunjukkan adanya unsur gharar dalam transaksi. Hal ini menimbulkan keraguan serius terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan akad salam maupun prinsip umum muamalah dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk menata kembali sistem pengelolaan dan transaksi lahan pemakaman agar sesuai dengan prinsip hukum Islam. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan memperjelas akad yang digunakan, baik melalui penyesuaian akad salam secara tepat maupun penggunaan akad lain yang lebih sesuai, seperti akad ijarah atau wakaf, tergantung pada karakteristik pengelolaan lahan. Selain itu, perlu adanya kejelasan spesifikasi objek, termasuk lokasi dan luas lahan, serta penetapan hak dan kewajiban para pihak secara rinci sejak awal transaksi.

Di samping itu, pencatatan administrasi secara tertulis menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari, sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Keterlibatan pemerintah desa dan lembaga keagamaan juga diperlukan untuk memberikan pengawasan, regulasi, serta edukasi kepada masyarakat terkait praktik muamalah yang sesuai dengan

syariat. Transparansi dalam pengelolaan lahan pemakaman juga harus ditingkatkan guna membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam akad salam dalam transaksi tanah pemakaman di Desa Donggala, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pengelolaan lahan pemakaman yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik pembayaran lahan pemakaman serta menafsirkan kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pengalaman, dan pemahaman masyarakat terhadap praktik yang berlangsung secara alamiah tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif. (Anggito and Johan, 2018)

Penelitian lapangan digunakan karena fokus kajian terletak pada fenomena sosial yang terjadi secara langsung di masyarakat, yaitu praktik pembayaran tanah pemakaman di Desa Donggala, Kabupaten Kolaka. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan mekanisme yang berlaku, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif syar'i dan fenomenologi. Pendekatan normatif syar'i digunakan untuk mengkaji praktik yang terjadi berdasarkan sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama. (Syarifuddin, 2019) Sementara itu, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap praktik pembayaran lahan pemakaman. (Raco, 2017)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh masyarakat, aparat desa, tokoh agama, pengelola lahan pemakaman, serta masyarakat setempat. (Sugiyono, 2015) Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan praktik di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari

para informan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, maupun bukti pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. (Sugiyono, 2015) Selain itu, penyajian data dilakukan secara sistematis dan deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas serta mudah dipahami. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi akad salam dalam jual beli tanah pemakaman berdasarkan perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Akad Salam dalam Transaksi Tanah Pemakaman Di Desa Donggala kabupaten Kolaka

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembayaran awal dalam penggunaan lahan pemakaman di Desa Donggala, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut merupakan bentuk mekanisme sosial-ekonomi yang lahir dari kebutuhan kolektif masyarakat dan berkembang melalui kesepakatan berbasis musyawarah. Praktik ini tidak hanya mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan akan lahan pemakaman, tetapi juga memperlihatkan dinamika hubungan sosial, nilai gotong royong, serta adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Pertama, dari segi latar belakang kemunculan praktik, sistem pembayaran awal pada lahan pemakaman tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses deliberatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Kesepakatan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan pemakaman yang layak dan terorganisir, di tengah keterbatasan lahan yang tersedia. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Yakup, bahwa *“sistem pembayaran awal tanah kuburan ini mulai berlaku sekitar tahun 2010, melalui musyawarah kemudian ditetapkan berdasarkan harga tanah pada saat itu sebesar Rp300.000 per kepala keluarga.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem tersebut berakar pada prinsip kolektivitas dan kesepakatan bersama, bukan pada kebijakan formal pemerintah desa.

Lebih lanjut, kepala desa juga menegaskan bahwa praktik ini merupakan inisiatif masyarakat yang bersifat swadaya. Hal ini tercermin dari pernyataannya bahwa *“sistem ini bukan kebijakan pemerintah desa, tapi sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya dan dilakukan secara swadaya*

masyarakat karena tidak ada anggaran desa.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemerintah desa hanya berperan sebagai fasilitator dalam menjaga keberlangsungan sistem, sementara inisiatif utama tetap berada di tangan masyarakat.

Kedua, terkait dengan pola dan mekanisme pembayaran, sistem ini menunjukkan fleksibilitas yang tinggi serta adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Kesepakatan pembayaran sebesar Rp300.000 per kepala keluarga diberlakukan secara merata tanpa membedakan status ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh pemilik tanah, Djamal, bahwa *“semua warga dikenakan Rp300.000, tidak dibedakan antara orang mampu dan tidak mampu.”* Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme pembayaran tidak bersifat kaku, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih metode pembayaran sesuai kemampuan.

Sebagian masyarakat melakukan pembayaran secara tunai, sementara yang lain memilih sistem cicilan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Djamal bahwa *“pembayaran dilakukan dengan cara dicicil Rp50.000 setiap akhir bulan, sedangkan keluarga yang mampu membayar tunai satu kali.”* Fleksibilitas ini juga diakui oleh masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Safaruddin yang menyatakan *“kalau awalnya itu memang dicicil tapi kalau untuk saya bayar tunai langsung satu kali,”* serta oleh Hj. Herawati yang mengatakan *“saya membayar dengan dicicil.”*

Dengan demikian, sistem pembayaran ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan distributif, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan dengan tidak memberatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bahkan, adanya toleransi waktu pembayaran yang panjang menunjukkan bahwa sistem ini lebih mengutamakan partisipasi kolektif daripada kepastian administratif.

Ketiga, dari aspek pemahaman masyarakat terhadap akad, penelitian ini menemukan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki pemahaman yang mendalam terkait bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Masyarakat cenderung mematuhi kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah tanpa mempertimbangkan aspek fikih secara spesifik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Herawati yang menyatakan *“saya tidak tahu soal akad yang digunakan,”* serta Bahar yang mengatakan *“kalau soal itu saya kurang tahu karena pada saat itu dilakukan musyawarah dulu.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung lebih berorientasi pada nilai pragmatis dan sosial dibandingkan dengan pemahaman normatif terhadap konsep akad dalam hukum Islam. Dengan kata lain, legitimasi praktik lebih banyak bersumber dari kesepakatan sosial daripada kesadaran hukum fikih.

Keempat, terkait karakteristik objek transaksi, lahan pemakaman dalam sistem ini tidak dibagi dalam bentuk kapling individual, melainkan dikelola secara kolektif berdasarkan kebutuhan aktual saat terjadi kematian. Pemilik tanah memiliki otoritas dalam menentukan lokasi pemakaman, sebagaimana diungkapkan oleh Djamel bahwa *“kalau soal penentuan lokasi saya sendiri yang tangani.”* Selain itu, tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa *“tidak ada namanya perkaplingan per keluarga.”*

Hal ini menunjukkan bahwa objek transaksi dalam praktik ini bersifat non-spesifik pada saat akad dilakukan, karena lokasi pemakaman baru ditentukan ketika kebutuhan muncul. Meskipun demikian, masyarakat tetap merasa memiliki jaminan atas ketersediaan lahan, yang didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem yang telah berjalan lama.

Kelima, dalam hal pengelolaan lahan pemakaman, sistem yang diterapkan bersifat semi-formal dan berbasis pada kerja sama antara pemilik tanah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Tidak adanya struktur formal maupun regulasi tertulis menyebabkan pengelolaan lebih mengandalkan kesadaran kolektif dan nilai sosial. Pemilik tanah memegang peran sentral dalam pengaturan teknis, sementara pemerintah desa berfungsi sebagai pengawas informal.

Meskipun sistem ini berjalan relatif baik, terdapat harapan dari masyarakat agar ke depan pengelolaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat, Yakup, bahwa *“harapan saya semoga nanti sudah ada yang atur sehingga pemakaman ini bisa lebih teratur.”* Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan lahan pemakaman.

Keenam, dari segi dampak sosial, sistem ini memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat Desa Donggala. Masyarakat merasa lebih tenang karena memiliki kepastian terkait tempat pemakaman. Sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Herawati, *“saya merasa lebih tenang dan juga aman setelah ada lahan pemakaman ini.”* Selain itu, sistem ini juga menciptakan rasa keadilan karena berlaku secara merata tanpa diskriminasi, sebagaimana disampaikan oleh Safaruddin bahwa *“adil, karena lahan perkuburan ini sangat dibutuhkan oleh warga dan pembayaran juga sesuai kemampuan masing-masing.”*

Lebih jauh, praktik ini juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Tidak ditemukannya konflik besar selama pelaksanaan sistem menunjukkan bahwa mekanisme ini diterima secara luas dan dianggap sebagai solusi yang efektif. Meskipun demikian, terdapat tantangan tertentu, seperti keinginan sebagian masyarakat untuk memindahkan makam keluarga, yang berpotensi mengganggu kapasitas lahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh kepala desa bahwa *“yang menjadi masalah ketika ada keluarga yang ingin memindahkan makam ke lokasi ini karena bisa mempengaruhi kapasitas lahan.”*

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran awal dalam penggunaan lahan pemakaman di Desa Donggala merupakan sistem berbasis kearifan lokal yang mengedepankan prinsip musyawarah, gotong royong, dan kepercayaan sosial. Sistem ini telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara praktis dan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait kejelasan akad, spesifikasi objek transaksi, serta mekanisme pembuktian pembayaran.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara praktik sosial yang telah berjalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, agar sistem yang ada tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga memenuhi ketentuan normatif dalam fikih muamalah. Dengan demikian, keberlanjutan sistem dapat terjamin, baik dari segi keadilan sosial maupun legitimasi hukum Islam.

2. Respons Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Akad Salam dalam Transaksi Tanah Pemakaman Di Desa Donggala Kabupaten Kolaka

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respons masyarakat terhadap sistem pembayaran awal dalam pembelian lahan pemakaman di Desa Donggala, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat tergolong sangat tinggi dan bersifat konstruktif. Penerimaan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek fungsional sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa.

Pertama, dari aspek persepsi umum, masyarakat memandang sistem pembayaran awal sebagai solusi praktis yang memberikan rasa aman dan ketenangan psikologis. Sistem ini dinilai mampu mengurangi beban keluarga ketika menghadapi situasi kematian, karena persoalan biaya dan ketersediaan lahan telah diselesaikan sebelumnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Herawati yang menyatakan bahwa *“saya merasa tenang karena ada lahan pemakaman ini,”* serta diperkuat oleh Bahar yang menyampaikan *“saya merasa tenang dengan adanya tanah pemakaman ini.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat utama yang dirasakan masyarakat terletak pada kepastian dan kemudahan dalam proses pemakaman.

Kedua, sistem pembayaran awal dipandang sebagai mekanisme yang mencerminkan keadilan sosial dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Fleksibilitas dalam metode pembayaran, baik secara cicilan maupun tunai, memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. Masyarakat menilai bahwa tidak adanya paksaan

dalam pembayaran merupakan bentuk empati sosial yang memperkuat rasa keadilan. Hal ini juga tercermin dalam penerimaan terhadap kondisi sebagian warga yang belum melunasi pembayaran, sebagaimana diungkapkan oleh Safaruddin bahwa *“setahu saya masih ada warga yang belum lunas.”* Namun demikian, kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik karena adanya toleransi yang dilandasi oleh nilai gotong royong.

Ketiga, dari aspek pemahaman terhadap akad, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep akad dalam perspektif fikih muamalah, termasuk akad salam. Masyarakat cenderung memahami praktik ini sebagai kesepakatan sosial biasa yang didasarkan pada musyawarah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bahar yang menyatakan *“kalau soal itu saya kurang tahu,”* serta Safaruddin yang mengatakan *“saya tidak tahu soal akad yang seperti itu.”* Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi praktik lebih banyak bertumpu pada kepercayaan sosial dibandingkan dengan pemahaman normatif terhadap hukum Islam.

Keempat, kepercayaan sosial (social trust) menjadi faktor dominan dalam menopang keberlangsungan sistem. Masyarakat menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengelola lahan pemakaman, baik pemilik tanah maupun tokoh masyarakat. Kepercayaan ini terbentuk melalui pengalaman empiris yang konsisten, di mana setiap warga yang telah melakukan pembayaran pada akhirnya memperoleh hak pemakaman sebagaimana dijanjikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Safaruddin bahwa *“saya merasa sangat tenang karena lahan pemakamannya sudah ada.”* Dengan demikian, kepercayaan menjadi substitusi bagi kelemahan sistem administratif yang belum formal.

Kelima, dari segi potensi konflik, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berjalan relatif stabil tanpa adanya konflik signifikan. Permasalahan yang muncul umumnya bersifat teknis dan dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah. Kondisi ini mencerminkan kuatnya budaya deliberatif dalam masyarakat Desa Donggala, di mana penyelesaian masalah dilakukan secara kolektif dan mengedepankan keharmonisan sosial.

Keenam, penerimaan masyarakat juga dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen legitimasi sosial. Tokoh masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas dan menjadi mediator dalam penyelesaian masalah, sementara tokoh agama memberikan landasan moral melalui penekanan pada nilai kejujuran, keadilan, dan niat baik dalam transaksi. Meskipun tidak memberikan penjelasan teknis mengenai akad, keberadaan tokoh agama memperkuat keyakinan masyarakat bahwa praktik yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Ketujuh, nilai adat dan kebiasaan lokal turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap sistem ini. Praktik pembayaran awal dipahami sebagai bentuk gotong royong modern yang disesuaikan

dengan kebutuhan kontemporer. Dalam konteks ini, keadilan dimaknai sebagai kesetaraan perlakuan, bukan kesetaraan beban ekonomi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Hj. Herawati yang menyatakan *“adil bagi semua warga Desa Donggala,”* serta Bahar yang menegaskan *“tidak adanya perbedaan antar warga.”*

Kedelapan, penerimaan masyarakat juga didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan praktis (masalah), yaitu manfaat nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam proses pemakaman menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menerima dan mempertahankan sistem ini. Dalam hal ini, masyarakat cenderung lebih mengutamakan hasil konkret dibandingkan dengan aspek normatif atau legal formal.

Kesembilan, sistem ini juga menunjukkan adanya proses pembiasaan sosial (social habituation) yang kuat. Praktik yang telah berlangsung lama menjadikan sistem pembayaran awal sebagai bagian dari tradisi yang dianggap wajar dan tidak lagi dipertanyakan. Pengalaman kolektif yang berulang memperkuat legitimasi sosial sistem, sehingga penerimaan masyarakat tidak lagi memerlukan justifikasi formal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa respons masyarakat Desa Donggala terhadap sistem pembayaran awal lahan pemakaman bersifat positif, adaptif, dan berbasis pada nilai-nilai sosial yang kuat. Penerimaan ini didukung oleh kombinasi antara kepercayaan, pengalaman empiris, peran tokoh lokal, serta orientasi pada kemaslahatan praktis. Meskipun demikian, terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terhadap aspek akad dalam hukum Islam, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi dan penguatan literasi fikih muamalah.

Dengan demikian, sistem ini dapat dikatakan berhasil secara sosial, namun masih memerlukan penguatan dari sisi normatif agar tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif hukum Islam.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Tanah Pemakaman Di Desa Donggala Kabupaten Kolaka

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pembayaran awal dalam jual beli lahan pemakaman di Desa Donggala, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk muamalah yang berkembang secara kontekstual dalam masyarakat, dengan karakteristik yang mendekati konsep akad salam, namun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan normatif dalam fikih muamalah.

Pertama, dari segi kedudukan akad, praktik pembayaran awal yang dilakukan masyarakat memiliki kesesuaian parsial dengan akad salam, terutama pada aspek pembayaran yang dilakukan di muka dan penyerahan manfaat yang ditanggguhkan. Dalam praktik ini, terdapat para pihak yang jelas, yaitu pemilik tanah sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli, serta adanya kesepakatan yang lahir melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur *'aqidain* dan *sighat*, meskipun tidak dinyatakan secara formal atau tertulis. Selain itu, pembayaran yang dilakukan di awal, baik secara tunai maupun cicilan, mencerminkan unsur *ra's al-māl* dalam akad salam.

Namun demikian, aspek objek akad (*ma'qud 'alaih*) belum memenuhi syarat kejelasan sebagaimana dituntut dalam fikih muamalah. Spesifikasi lahan pemakaman, seperti lokasi, ukuran, dan batas, tidak ditentukan pada saat akad dilakukan, melainkan baru ditetapkan ketika terjadi kematian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan objek (*jahālah*), yang dalam kaidah fikih berpotensi menimbulkan unsur *gharar*. Selain itu, waktu pemanfaatan objek juga tidak dapat ditentukan secara pasti karena bergantung pada peristiwa kematian, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam aspek waktu (*ajal*). (Wahbah Az-Zuhaili, 2019)

Kedua, dalam perspektif prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam muamalah, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam QS al-Baqarah/2:282 mengenai pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi tidak tunai. Tidak adanya dokumentasi tertulis dan bukti administrasi yang kuat menunjukkan bahwa praktik ini masih sangat bergantung pada kepercayaan sosial. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam tafsir klasik, pencatatan dalam transaksi bertujuan untuk menjaga hak para pihak dan mencegah potensi sengketa di masa yang akan datang.

Ketiga, dari segi penerapan prinsip keadilan dan pencegahan *gharar*, praktik ini menunjukkan dua sisi yang saling beriringan. Di satu sisi, terdapat indikasi *gharar* pada ketidakjelasan objek dan waktu pemanfaatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: “الْغَرَرُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ” (“Unsur *gharar* menghalangi sahnya akad.”)

Namun di sisi lain, *gharar* yang terdapat dalam praktik ini cenderung bersifat ringan (*gharar yasīr*), karena tidak menimbulkan kerugian nyata maupun konflik di tengah masyarakat. Fakta empiris menunjukkan bahwa setiap warga yang telah melakukan pembayaran tetap memperoleh hak pemakaman sebagaimana yang dijanjikan. Hal ini juga diperkuat oleh pengalaman masyarakat yang menyatakan “saya merasa sangat tenang karena lahan pemakamannya sudah ada,” serta tidak adanya kasus penolakan pemakaman.

Keempat, dari perspektif keadilan sosial, sistem pembayaran per kepala keluarga menunjukkan adanya kesetaraan formal, namun tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Perbedaan

jumlah anggota keluarga menyebabkan adanya variasi manfaat yang diterima, meskipun beban pembayaran sama. Meskipun demikian, masyarakat tetap menerima sistem ini sebagai bentuk keadilan kolektif, sebagaimana tercermin dalam pernyataan “*adil bagi semua warga Desa Donggala.*” Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam masyarakat lebih dimaknai sebagai kesetaraan kewajiban dalam komunitas, bukan sebagai perhitungan ekonomis individual.

Kelima, praktik ini juga memperlihatkan dominasi nilai sosial dalam muamalah, di mana fungsi sosial transaksi lebih diutamakan dibandingkan dengan struktur normatif akad. Pembayaran awal tidak semata dipahami sebagai transaksi komersial, melainkan sebagai bentuk kesiapsiagaan kolektif dalam menghadapi kematian. Dalam konteks ini, praktik tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi prinsip *ta’awun* (tolong-menolong) dalam Islam, di mana setiap anggota masyarakat berkontribusi untuk menjamin tersedianya layanan pemakaman yang layak bagi seluruh warga.

Keenam, keabsahan praktik secara sosial diperkuat oleh adanya kepercayaan yang tinggi antara masyarakat dan pengelola. Hubungan ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga dilandasi oleh kedekatan sosial dan nilai kekeluargaan. Selama tidak terdapat pengalaman negatif seperti penolakan pemakaman atau sengketa lahan, masyarakat cenderung menganggap praktik ini sebagai sesuatu yang sah dan adil, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih secara tekstual.

Ketujuh, dari perspektif kemaslahatan (*maṣlaḥah*), praktik ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjamin kepastian lahan pemakaman, mengurangi beban ekonomi saat kematian, serta menjaga keteraturan sosial. Nilai kemaslahatan ini menjadi faktor penting dalam menilai keberterimaan praktik dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses terhadap sistem formal.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran awal lahan pemakaman di Desa Donggala memiliki kesesuaian parsial dengan akad salam, terutama pada aspek pembayaran di awal dan kesepakatan para pihak. Namun, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat akad salam dalam fikih muamalah, khususnya terkait kejelasan objek dan kepastian waktu penyerahan. Unsur *gharar* yang terdapat dalam praktik ini tergolong ringan (*gharar yasīr*) dan masih dapat ditoleransi karena tidak menimbulkan kerugian nyata serta didukung oleh kepercayaan sosial yang kuat.

Dengan demikian, praktik ini dapat dinilai sah secara sosial dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, namun secara normatif tetap memerlukan penyempurnaan, terutama dalam aspek

kejelasan akad, pencatatan transaksi, dan penegasan spesifikasi objek, agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi dalam fikih muamalah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dalam penggunaan lahan pemakaman di Desa Donggala dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran di awal sebelum terjadinya kematian, sementara pemanfaatan lahan dilakukan pada waktu yang tidak dapat dipastikan. Praktik ini berjalan secara informal tanpa adanya pencatatan tertulis, kejelasan batas dan lokasi lahan, serta tanpa penegasan hak penggunaan secara spesifik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan (*al-bayān*) dalam akad muamalah Islam, khususnya terkait transparansi objek dan kepastian perjanjian.

Meskipun demikian, respons masyarakat terhadap sistem ini cenderung positif. Masyarakat menilai bahwa pembayaran di awal memberikan rasa aman dan ketenangan karena kebutuhan pemakaman telah dipersiapkan sebelumnya. Penerimaan ini tidak didasarkan pada pemahaman konseptual mengenai akad salam dalam fikih muamalah, melainkan pada hasil musyawarah bersama yang dianggap adil dan tidak memberatkan. Fleksibilitas dalam pembayaran serta kuatnya nilai kepercayaan dan solidaritas sosial menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan praktik tersebut di tengah masyarakat.

Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, penerapan akad yang menyerupai akad salam dalam transaksi ini belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Ketidakjelasan objek akad, ketidakpastian waktu pemanfaatan, serta ketiadaan dokumentasi perjanjian menunjukkan adanya unsur *gharar* dalam praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan dan penyempurnaan sistem, khususnya dalam aspek kejelasan akad, pencatatan, dan pengaturan hak penggunaan lahan, agar praktik ini tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam muamalah Islam.

Saran

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagi pemerintah desa dan pengelola lahan pemakaman, diperlukan adanya penyusunan mekanisme yang lebih terstruktur, seperti pembuatan perjanjian tertulis, pencatatan administrasi pembayaran, serta penetapan batas dan sistem pengelolaan lahan yang lebih jelas. Hal ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah potensi sengketa di masa yang akan datang.

Kedua, bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, disarankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep akad dalam fikih muamalah, khususnya terkait akad salam dan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Islam. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami praktik secara sosial, tetapi juga memiliki kesadaran normatif terhadap keabsahan akad yang dilakukan.

Ketiga, bagi masyarakat, diharapkan tetap mempertahankan nilai-nilai kepercayaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang telah menjadi kekuatan utama dalam sistem ini, sekaligus mulai membuka diri terhadap penguatan aspek administratif dan hukum agar sistem dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai alternatif akad yang lebih sesuai dalam praktik pengelolaan lahan pemakaman, seperti kemungkinan penerapan akad ijarah, wakaf, atau skema sosial lainnya dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek komparatif dengan praktik serupa di daerah lain untuk memperoleh model pengelolaan yang lebih ideal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, diharapkan praktik pembayaran awal lahan pemakaman di Desa Donggala dapat terus berkembang secara adaptif, tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, and Johan. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: CV. Jejak, 2018.
- Anwar, Syamsul. "Hukum Perjanjian Syariah." Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Fiqh Muamalah." Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Indonesia, Kementrian Agama Republik. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: 2020.
- Raco, J. .. *Metode Penelitian Kualitaif*. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan*. Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2019.
- Wahbah Az-Zuhaili. "Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu." *Beirut : Dar Al Fikr*, 2019.
- Bahar, 'Masyarakat Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
- Djamal, 'Pemilik Tanah' Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
- Herawati, Hj., 'Masyarakat' Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
- Irfandi, H., 'Kepala Desa, Wawancara', Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
- Islamuddin, 'Tokoh Agama' Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka
- Safaruddin, 'Masyarakat' Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka

Ria Oktaviani,Asni, Musfikah Ilyas

Yakup, 'Tokoh Masyarakat' Desa Donggala Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka